



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pu **SALINAN** [lagung.go.id](http://lagung.go.id)

## **PUTUSAN** **Nomor 67/PID/2017/PT PAL**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah, menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ALLAN FERNANDO SAPUTERA KAROPETAN**  
Alias **ALAN**  
Tempat lahir : Tolitoli  
Umur/tanggal lahir : 20 tahun/8 Desember 1996  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan. P.A. Tendean Kelurahan Panasakan  
Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli  
Agama : Kristen  
Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa II ditangkap tanggal 14 Desember 2016 dan ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Desember 2016 sampai dengan tanggal 3 Januari 2017;  
Pembantaran sejak tanggal 16 Januari 2017;  
Penahanan lanjutan sejak tanggal 18 Januari 2017 sampai dengan tanggal 12 Februari 2017;  
Penangguhan penahanan sejak tanggal 18 Januari 2017;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2017 sampai dengan tanggal 12 Februari 2017;
3. Penuntut Umum tahanan kota sejak tanggal 10 Februari 2017 sampai dengan tanggal 1 Maret 2017;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 1 Maret 2017 sampai dengan tanggal 30 Maret 2017;
5. Penetapan pengalihan penahanan menjadi tahanan rumah sejak tanggal 3 Maret 2017 sampai dengan tanggal 30 Maret 2017;
6. Perpanjangan tahanan rumah oleh Ketua Pengadilan Negeri Tolitoli sejak tanggal 31 Maret 2017 sampai dengan tanggal 29 Mei 2017;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 17 Mei 2017 sampai dengan tanggal 15 Juni 2017 (tahanan Lembaga Pemasyarakatan Tolitoli;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 67/PID/2017/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 16 Juni 2017 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2017 (tahanan Lembaga Pemasyarakatan Tolitoli);

Terdakwa II didampingi oleh Penasihat Hukum bernama **ANWAR TARIS, SH, USMAN ALI, SH, dan JUMALDI, SH** Beralamat di Jalan Elang Nomor 5 Kelurahan Tuweley Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Februari 2017;

### **Pengadilan Tinggi tersebut;**

Setelah membaca membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 67/PID/2017/PT PAL tanggal 15 Juni 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor 35/Pid.B/2017/PN Tli tanggal 10 Mei 2017 dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa I MEYDI JOSHUA alias MEDI bersama-sama dengan terdakwa II ALLAN FERNANDO SAPUTERA KAROPETAN alias ALAN pada hari senin tanggal 03 Oktober 2016 sekira pukul 01.00 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Nopember Tahun 2016 atau pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di Jalan Ladapi Kel. Tuweley Kec. Baolan Kab. Tolitoli atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tolitoli yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"** Perbuatan mana dilakukan dengan cara- cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada saat Terdakwa I MEYDI JOSHUA alias MEDI bersama dengan Terdakwa II ALLAN FERNANDO SAPUTERA KAROPETAN alias ALAN berada di rumah Terdakwa II ALLAN FERNANDO SAPUTERA KAROPETAN alias ALAN, Terdakwa I MEYDI JOSHUA alias MEDI dan Terdakwa II ALLAN FERNANDO SAPUTERA KAROPETAN alias ALAN merencanakan untuk

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 67/PID/2017/PT PAL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil sepeda motor akan tetapi Terdakwa I MEYDI JOSHUA alias MEDI dan Terdakwa II ALLAN FERNANDO SAPUTERA KAROPETAN alias ALAN tidak memiliki sasaran sepeda motor yang akan diambil sehingga Terdakwa I MEYDI JOSHUA alias MEDI dan Terdakwa II ALLAN FERNANDO SAPUTERA KAROPETAN alias ALAN berkeliling mencari sasaran sepeda motor yang hendak diambil sampai akhirnya para terdakwa melintas di jalan Ladapi kel. Tuweley Kec. Baolan Kab. Tolitoli tepatnya di depan rumah saksi FAHLEVI ALATAS alias ACO LEVI, terdakwa I MEYDI JOSHUA alias MEDI melihat ada sepeda motor yang diparkir di teras rumah, sehingga Terdakwa I MEYDI JOSHUA alias MEDI memberitahukan kepada Terdakwa II ALLAN FERNANDO SAPUTERA KAROPETAN alias ALAN. Kemudian Terdakwa II ALLAN FERNANDO SAPUTERA KAROPETAN alias ALAN yang pada saat itu sedang membonceng Terdakwa I MEYDI JOSHUA alias MEDI memutar kembali sepeda motor menuju perempatan jalan ladapi kel. Tuweley kec. Baolan Kab. Tolitoli. Kemudian Terdakwa I MEYDI JOSHUA alias MEDI turun dari sepeda motor dan berjalan kaki menuju rumah Saksi FAHLEVI ALATAS alias ACO LEVI, sedangkan Terdakwa II ALLAN FERNANDO SAPUTERA KAROPETAN alias ALAN menunggu di perempatan tersebut. Kemudian Terdakwa I MEYDI JOSHUA alias MEDI mengambil sepeda motor milik saksi FAHLEVI ALATAS alias ACO LEVI merek Honda Scoopy warna violet putih, dengan cara mendorong sepeda motor tersebut keluar dari pekarangan rumah menuju jalan raya kemudian menghidupkannya dengan menggunakan kunci sepeda motor tersebut yang masih melekat dan membawanya menuju Terdakwa II ALLAN FERNANDO SAPUTERA KAROPETAN alias ALAN yang sedang menunggu di perempatan jalan. Selanjutnya Terdakwa I MEYDI JOSHUA alias MEDI membawa motor tersebut ke rumah Terdakwa I MEYDI JOSHUA alias MEDI, sedangkan Terdakwa II ALLAN FERNANDO SAPUTERA KAROPETAN alias ALAN kembali kerumahnya.

- Bahwa selanjutnya pada hari senin tanggal 03 Oktober 2016 sekira pukul 05.30 Wita Terdakwa I MEYDI JOSHUA alias MEDI membawa sepeda motor tersebut dan menggadaikannya kepada Sdr. LEMANG di Desa Kapas Kec. Dakopemean Kab. Tolitoli sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Uang hasil gadai tersebut Terdakwa I MEYDI JOSHUA alias MEDI serahkan kepada Terdakwa II ALLAN FERNANDO SAPUTERA KAROPETAN alias ALAN sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) Terdakwa I MEYDI JOSHUA

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 67/PID/2017/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias MEDI gunakan untuk keperluan sehari-hari. Selanjutnya motor tersebut ditawarkan kepada saksi RIZAL alias ICAL sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan saksi Rizal alias ICAL menawarnya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya saksi RIZAL alias ICAL memberi uang muka kepada Terdakwa I MEYDI JOSHUA alias MEDI sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk menebus sepeda motor tersebut kepada Sdr. LEMANG, selanjutnya Terdakwa I MEYDI JOSHUA alias MEDI ditemani oleh saksi AGUNG SETIAJI alias AGUNG menuju rumah Sdr. LEMANG yang berada di Desa Kapas kec. Dakopemean Kab. Tolitoli, namun Terdakwa I MEYDI JOSHUA alias MEDI baru membayar sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa I MEYDI JOSHUA alias MEDI menyerahkan motor tersebut kepada saksi RIZAL alias ICAL, kemudian saksi RIZAL alias ICAL melunasi pembayaran dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi FAHLEVI ALATAS alias ACO LEVI mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah). Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No.REG.PERK : PDM-18/Ttoli/Epp.2/01/2017 tanggal 26 April 2017 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I MEYDI JOSHUA alias MEDI dan Terdakwa II ALLAN FERNANDO SAPUTERA KAROPETAN alias ALAN bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada:
  - Terdakwa I MEYDI JOSHUA alias MEDI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan.
  - Terdakwa II ALLAN FERNANDO SAPUTERA KAROPETAN alias ALAN dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi dengan penahan yang pernah dijalani dengan perintah agar terdakwa dimasukkan kedalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 67/PID/2017/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna violet putih yang nomor rangka dan nomor mesinnya telah dihilangkan atau dihapus tanpa nomor plat kendaraan, beserta kunci kontaknya;

Dikembalikan kepada FAHLEVI ALATAS alias ACO LEVI;

- 1 (satu) lembar baju kemeja lengan pendek warna hitam bergaris putih merek HBD;

Dikembalikan kepada terdakwa MEYDI JOSHUA alias MEDI;

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna biru tua merek QUICKSILVER;

Dikembalikan kepada terdakwa ALLAN FERNANDO SAPUTERA KAROPETAN alias ALAN;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade warna merah silver nomor polisi DN 3595 DH, Nomor rangka: MH1JBB1X9K139002, Nomor mesin: JBB1E-1138980;

Dikembalikan kepada saksi NOLDI KAROPETAN;

4. Menetapkan agar masing-masing para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Tolitoli telah menjatuhkan putusan pada tanggal 10 Mei 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa I MEYDI JOSHUA alias MEDI dan Terdkwa II ALLAN FERNANDO SAPUTERA KAROPETAN alias ALAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan Terdakwa II oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan ParaTerdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna violet putih yang nomor rangka dan nomor mesinnya telah dihilangkan atau dihapus tanpa nomor plat kendaraan, beserta kunci kontaknya;Dikembalikan kepada FAHLEVI ALATAS alias ACO LEVI;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 67/PID/2017/PT PAL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju kemeja lengan pendek warna hitam bergaris putih merek HBD;

Dikembalikan kepada terdakwa MEYDI JOSHUA alias MEDI;

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna biru tua merek QUICKSILVER;

Dikembalikan kepada terdakwa ALLAN FERNANDO SAPUTERA KAROPETAN alias ALAN;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade warna merah silver nomor polisi DN 3595 DH, Nomor rangka: MH1JBB1X9K139002, Nomor mesin: JBB1E-1138980;

Dikembalikan kepada saksi NOLDI KAROPETAN;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tolitoli tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding secara khusus terhadap Terdakwa II pada tanggal 16 Mei 2017 sesuai Akta Permintaan Banding Nomor 18/02/Akta.Pid/2017/PN Tli dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 22 Mei 2017;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding tertanggal 30 Mei 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tolitoli pada tanggal 30 Mei 2017 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 31 Mei 2017;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 31 Mei 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tolitoli pada tanggal 2 Juni 2017 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 5 Mei 2017;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tolitoli sesuai surat memeriksa berkas perkara masing-masing tanggal 2 Juni 2017;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tolitoli tersebut dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2017 dan selanjutnya Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 16 Mei

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 67/PID/2017/PT PAL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017, dengan demikian permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan Undang-Undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum mengajukan alasan banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Amar Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tolitoli yang menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa II dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**, kami selaku penuntut umum berpendapat bahwa putusan pidana penjara terhadap terdakwa II ALLAN FERNANDO SAPUTERA KAROPETAN alias ALAN belum memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat dalam arti putusan pengadilan tersebut terlalu ringan dibandingkan dengan tuntutan pidana kami Penuntut Umum dengan menuntut kepada terdakwa II ALLAN FERNANDO SAPUTERA KAROPETAN alias ALAN dengan pidana selama **6 (enam) bulan sehingga** apa yang diharapkan pemerintah dalam memberantas pelaku-pelaku tindak pidana pencurian yang mengharap dengan penjatuhan hukuman yang berat agar dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku-pelakunya serta menjadi contoh bagi orang lain agar tidak melakukan hal yang sama seperti yang terdakwa lakukan. Kemudian penjatuhan sanksi yang berat terhadap para pelaku juga dapat menimbulkan jaminan rasa aman terhadap masyarakat terhadap keselamatan dirinya dan harta benda yang dimiliki.

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 31 Mei 2017 yang pada pokoknya menyatakan sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan mohon agar Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor 35/Pid.B/2017/PN Tli tanggal 10 Mei 2017;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor 35/Pid.B/2017/PN Tli tanggal 10 Mei 2017 dan memori banding Jaksa Penuntut Umum serta kontra memori banding Penasihat Hukum Terdakwa, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa II terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dalam dakwaan Tunggal dan pertimbangan Hakim

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 67/PID/2017/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa II karena dinilai terlalu ringan dan perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa II bersama-sama dengan Terdakwa I yang direncanakan untuk mengambil sepeda motor dengan cara mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut maka untuk memberikan efek jera kepada Terdakwa II dan juga untuk mencegah terjadinya perbuatan serupa di kemudian hari, hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa II haruslah setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa II merupakan pembinaan dan pendidikan terhadap pelaku tindak pidana (Terdakwa) supaya menyadari kesalahannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang salah di masa yang akan datang dan disamping itu pula agar menjadi contoh bagi masyarakat lainnya untuk tidak berbuat seperti apa yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Tolitoli tanggal 10 Mei 2017 Nomor 35/Pid B/2017/PN Tli haruslah diperbaiki sekedar mengenai lamanya pemidanaan terhadap Terdakwa II ;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor 35/Pid.B/2017/PN Tli tanggal 10 Mei 2017 yang dimintakan banding harus diperbaiki sehingga amar selengkapnya sebagaimana disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa berada dalam tahanan maka cukup alasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya akan dibebani untuk membayar biaya perkara

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 67/PID/2017/PT PAL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat akan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor 35/Pid.B/2017/PN Tti tanggal 10 Mei 2017, sehingga amar putusan selengkapnya menjadi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa II ALLAN FERNANDO SAPUTERA KAROPETAN alias ALAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdkwa II ALLAN FERNANDO SAPUTERA KAROPETAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa II dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa II tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna violet putih yang nomor rangka dan nomor mesinnya telah dihilangkan atau di hapus tanpa nomor plat kendaraan, beserta kunci kontaknya;  
Dikembalikan kepada FAHLEVI ALATAS alias ACO LEVI;
  - 1 (satu) lembar baju kemeja lengan pendek warna hitam bergaris putih merek HBD;  
Dikembalikan kepada terdakwa MEYDI JOSHUA alias MEDI;
  - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna biru tua merek QUICKSILVER;  
Dikembalikan kepada terdakwa ALLAN FERNANDO SAPUTERA KAROPETAN alias ALAN;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade warna merah silver nomor polisi DN 3595 DH, Nomor rangka: MH1JBB1X9K139002, Nomor mesin: JBB1E-1138980;

Dikembalikan kepada saksi NOLDI KAROPETAN;

6. Membebaskan kepada Terdakwa II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2017 oleh kami **M. CH. SJAMTRI ENDI, SH** sebagai Hakim Ketua, **AMAT KHUSAERI, SH, M.Hum** dan **SARTONO, SH, MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh **LA HOTUBA, SH** Panitera Pengganti tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ii maupun Penasihat Hukumnya;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

TTD

**AMAT KHUSAERI, SH, M.Hum**

TTD

**SARTONO, SH, MH**

**HAKIM KETUA,**

TTD

**M. CH. SJAMTRI ENDI, SH**

**PANITERA PENGGANTI,**

TTD

**LA HOTUBA, SH**

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :  
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

**I KETUT SUMARTA, SH.,MH.**  
NIP. 19581231 198503 1047

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 67/PID/2017/PT PAL